

### BAB III

#### DESKRIPSI PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

##### A. Gambaran Umum Desa Ragang

###### 1. Letak Lokasi

Desa Ragang merupakan satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur, Adapun jarak Desa Ragang ini dari Kecamatan 19 Km dan dari kota kabupaten kira-kira 34 Km dengan luas wilayah 419. 909 H<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah Desa Ragang, yaitu sebagai berikut :<sup>1</sup>

No	Arah Lokasi	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Sana Laok
2	Sebelah Selatan	Desa Bajur
3	Sebelah Barat	Desa Tampojing
4	Sebelah Timur	Desa Montornah

---

<sup>1</sup> Dokumentasi profil Desa Ragang.

Desa Ragang merupakan daratan rendah dengan suhu 30°C yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian. Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Ragang yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan yang biasa terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai bulan September.<sup>2</sup>

Adapun luas wilayah Desa Ragang menurut kegunaan tanah atau lahan adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pertanian Sawah	98
2	Ladang	73,4
3	Pertokoan/ Perdagangan	0, 125
4	Tanah Wakaf	0, 10
5	Irigasi Tanah Hujan	65,85
6	Pemukiman dan Perumahan	182,96


---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Abd. Hamid, Sekretaris Desa, *Wawancara*, tanggal 01 November 2013

## 2. Struktur Organisasi

### Struktur Pengurus Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan



Sumber: Struktur Organisasi: 2013<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Struktur Organisasi Desa Ragang Tahun 2013.

### 3. Kependudukan Menurut Agama atau Penghayat

Penduduk Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan seluruhnya beragama Islam dan tidak terdapat penduduk yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu yaitu:

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3034
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindhu	-
5	Budha	-

Selain itu di Desa Ragang ini nilai keagamaannya sangat kental selain terdapat beberapa pondok poesantren juga terdapat beberapa sarana pendidikan masyarakat, antara lain adala:

No	Tingkat	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	15
2	SD/MI	18
3	SLTP/MTS	6
4	SMA/MA	5
5	Madrasah	10
	Perguruan Tinggi	1

#### 4. Keadaan Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan

Adapun umlah penduduk desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten yang menganut antara lain:

No	Umur	Jumlah
1	00 – 03 Tahun	34
2	04 – 06 Tahun	65
3	07 – 12 Tahun	102
4	13 – 15 Tahun	99
5	16 – 18 Tahun	115
6	19 – Keatas Tahun	71

#### 5. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Desa Ragang

Sebagian besar masyarakat Desa Ragang penduduknya beragama Islam. Sedangkan mata pencaharian masyarakat Desa Ragang terdiri dari beberapa macam mata pencaharian antara lain:

No	Setatus	Jumlah
1	Petani	75 %,
2	karyawan swasta	10 %,
3	pegawai negeri	2 %,
4	pekerjaan lainnya	10 %

Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan kondisi Desa Ragang yang banyak terdapat sawah dan ladang, keadaan tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan cocok tanam khususnya tanaman pangan, namun pada musim kemarau sebagian besar para petani lebih senang menanam tembakau.

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda di Desa Ragang terdapat beberapa adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain:<sup>5</sup>

1. Upacara kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari.
2. Upacara perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung.
3. Upacara tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan.
4. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan, masjid atau musolla.

---

<sup>5</sup> H. Maimun, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 13 Mei 2012

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas bahwa keseluruhan masyarakat Desa Ragang beragama Islam dan mayoritas banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran baik tentang agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Seperti:

1. Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid pada setiap bulan.
2. Kelompok yasinan bapak-bapak pada malam jum'at.
3. Pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu disetiap dusun.

## 6. Kependudukan

Berdasarkan data terakhir tahun 2013, Jumlah penduduk desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 3034 dengan KK 938, yang terdiri dari:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1487
2	Perempuan	1547

Penduduk Desa Ragang seluruhnya beragama Islam dan tidak terdapat penduduk yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu. Selain itu di

Desa Ragang ini nilai keagamaannya sangat kental selain terdapat beberapa kajian keagamaan lainnya yang telah dijelaskan di atas.

## **B. Pelaksanaan Pendaftaran Hak atas Tanah Wakaf di Desa Ragang Kecamatan**

### **Waru Kabupaten Pamekasan**

Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah wakaf di Desa Ragang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam prakteknya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah wakaf tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 2 Permendagri Nomor 6 Tahun 1977, pendaftaran tanah wakaf wajib dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) atas nama nadzir yang bersangkutan dengan cara mengajukan permohonan untuk itu kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kotamadya setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Akta Ikrar Wakafnya itu dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya pendaftaran tanah wakaf tidak segera dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada dan sampai sekarang tidak bersertifikat..

Hal ini mengakibatkan lamanya proses pendaftaran tanah wakaf. Biaya pendaftaran tanah wakaf yang dirasakan mahal oleh sebagian warga masyarakat juga menjadikan pendaftaran tanah wakaf tidak segera dilakukan oleh wakif. Namun sebenarnya menurut keterangan dari Bpk. Hambali, selaku Kepala Seksi



Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Nasional Desa Ragang menyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah wakaf sebenarnya tidak dipungut 70 biaya, namun dalam pelaksanaan pengukuran kembali tanah yang diwakafkan, wakif dapat dikenai biaya pengukuran. Hal ini terjadi karena tanah yang akan diwakafkan seringkali hanya sebagian dari luas bidang tanah yang ada. Sehingga calon wakif harus mengadakan pemisahan atas bagian tanah yang diwakafkan dengan yang tidak diwakafkan. Hal ini lah yang membutuhkan biaya pengukuran. Pembebanan biaya tersebut juga tergantung dari luas tanah yang diwakafkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa masih ada beberapa tanah wakaf yang belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini.<sup>6</sup>

No	Nama Dusun	Jumlah
1	Dusun Tanjung	
2	Dusun Masaran	
3	Dusun Janten	
4	Dusun Tulat	
5	Dusun Karang	
6	Dusun Betes Timur	

Adapun alasan warga masyarakat yang belum mendaftarkan tanah wakafnya kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten setempat adalah sebagai berikut :

Alasan Responden belum mendaftarkan hak atas tanah wakafnya Ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan No. Alasan Jumlah Orang %

<sup>6</sup> Sumber data : Direktori tanah wakaf yang dibuat oleh KUA Kecamatan Waru serta keterangan dari para Nadzir di tiap-tiap desa Sampel.

No	Nama Dusun	Jumlah
1	Belum mempunyai biaya	
2	Tanah yang diwakafkan belum pernah didaftarkan sebelumnya	
3	Biaya pendaftaran tanah mahal	
4	Tanah masih dalam sengketa oleh ahli waris	
5	Tidak tahu akibat hukumnya jika tanah wakaf tidak didaftarkan	

Sumber data : Data Primer, 2005.

Praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten melalui hasil wawancara dengan nara sumber bapak Sujiono. Peneliti menanyakan tentang: “bagaimana praktik wakaf yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?”. Bapak Sugiono menjawab bahwa “Pamekasan sebagian dari harta wakaf yang terjadi disana tidak di daftarkan kementrian agama dan juga tidak ada surat ikrar wakaf selain itu di desa Ragang sudah terbiasa tanah wakaf dialih fungsikan untuk kepentingan umum lainnya, karena merupakan hal yang sudah terbiasa. Apalagi wakaf tanah tersebut tidak ada fungsinya untuk penambahan masjid, sedangkan untuk kepentingan

membangun madrasah sangat dibutuhkan karena yayasan Al-Ghazali membutuhkan madrasah untuk pembukaan MTs”.<sup>7</sup>

K.H. Ahmad Faiz selaku kepala yayasan MI dan MTs Miftahul Al-Ghazali dan selaku *nadzir* dari yayasan Al-Ghazali Ulum menambahkan bahwa: “mengalih fungsikan tanah wakaf yang pemiliknya sudah meninggal khususnya pengalihan wakaf yang akan peneliti teliti merupakan pengalihan fungsi wakaf yang tanpa izin kepada pemiliknya atau ahli warisnya serta badan yang menjamin wakaf. Yayasan Al-Ghazali langsung mengalih fungsikan tanpa ada pemberitahuan kepada yang bersangkutan tetapi sebelum mengalih fungsikannya semua pengurus masjid bermusyawarah tentang tanah wakaf yang dialih fungsikan untuk pembangunan masjid”.<sup>8</sup>

Menurut H. Maimun Selaku keluarga dari *wakif* yaitu anak wakif menambahkan bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf tersebut oleh ayah difungsikan atau diperuntukkan untuk membangun masjid karena masyarakat Desa Ragang hanya memiliki 1 masjid saja dimana sebagian masyarakat sangat jauh untuk pergi ke masjid yang sudah dibangun. Mengenai pengalih fungsian tanah wakaf tersebut para pihak keluarga khususnya K.H Maimun hanya pasrah terhadap kebijakan tersebut karena lebih banyak masyarakat yang setuju terhadap kebijakan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sujiono, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Januari 2012

<sup>8</sup> K.H Ahmad Faiz, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Januari 2012

<sup>9</sup> H. Maimun, *Wawancara*, Pamekasan, 20 Januari 2012